



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

K I S A R A N 2 1 2 1 6

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 8 TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR : 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
2. Bupati Adalah Bupati Asahan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak Tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi Kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan Adat Istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan Kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban keuangan Desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
15. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan Administrasi keuangan untuk menata usahakan Keuangan Desa Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan Administrasi Keuangan untuk menatausahakan Keuangan Desa.
16. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Asahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan Belanja Pegawai.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Desa.
19. Pembinaan adalah Pemberian Pedoman, Standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, Supervise pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat perdesaan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari.
21. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan dan perbaikan segala bidang kepentingan dan masyarakat kearah yang lebih baik.
22. Pemeliharaan adalah kegiatan penganganan yang berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi agar tetap berfungsi secara optimal.
23. Rehab adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai rencana.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut :

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi :

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, terkendali dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun mulai 1 Januari sampai 31 Desember.

BAB III

PELAKSANAAN DAN BESARAN ADD

Pasal 5

- (1) Tata Cara pelaksanaan ADD tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran ADD untuk masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Dacrah Kabupaten Asahan Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Dacrah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 5 Maret 2015

BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 5 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,



D BERITAE RAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2015 NOMOR 8

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR : 8 TAHUN 2015

TANGGAL : 5 MARET 2015

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

TATA CARA PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

I. KETENTUAN UMUM

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil:
- **Asas Merata** adalah bagian Alokasi dana Desa (ADD) yang sama besarnya untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).
 - **Asas Adil** adalah bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang besarnya dibagi secara Proporsional untuk setiap Desa berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa Variabel yaitu Kemiskinan, kesehatan, Pendidikan Dasar, Keterjangkauan, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Partisipasi Masyarakat dan Jumlah Dusun yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- b. Berdasarkan kedua asas tersebut diatas, maka besarnya Alokasi Dana Desa (ADDx) terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

$$ADO = (ADDM + ADDP)$$

- c. Besarnya persentase perbandingan antara asas adil dan merata ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) ditetapkan sebesar 60% dari Jumlah ADD keseluruhan, Dana tersebut akan dibagi sama besar untuk semua Desa.
 - 2) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) ditetapkan sebesar 40% dari jumlah ADD keseluruhan, Dana tersebut akan dibagi berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx).

II. SUMBER ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Asahan setelah dikurangi DAK dan Belanja Pegawai dikalikan 10 % (sepuluh per seratus).

III. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

1. Kepala Desa menyampaikan RAPBDesa kepada Camat untuk dilakukan evaluasi, selanjutnya hasil evaluasi Camat menjadi dasar untuk ditetapkan menjadi APBDesa dan disampaikan kepada Bupati c.q Ka. Bapemmas dan Pemdes Kab. Asahan oleh Camat sebanyak 2 (dua) rangkap.
2. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Camat, setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan melampirkan lembar hasil Verifikasi dan dokumen persyaratan yang diminta. Selanjutnya Camat menyampaikan permohonan tersebut kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang tembusannya disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Asahan.
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyampaikan daftar rencana Rekapitulasi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Asahan.
4. Kepala BPKAD akan menyalurkan ADD Kepada Pemerintah Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. Jika persyaratannya kurang, maka Kepala BPKAD/Bendahara BPKAD berwenang untuk menolak permohonan penyaluran dana.
5. Bendahara Desa dapat mencairkan dana dari rekening bank dengan mempergunakan slip penarikan yang ditandatangani bersama antara Kepala Desa dan Bendahara Desa serta dibubuhi dengan cap/stempel Pemerintah Desa.
6. Pemerintah Desa menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) APBDesa dan ADD kepada Camat sebanyak 3 (tiga) rangkap, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati c.q BPKAD dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Bapemmas dan Pemdes, paling lambat 1 (bulan) setelah pencairan ADD.

7. Untuk pencairan ADD berikutnya dapat dilakukan apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terdahulu serta melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Buku kas umum,
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang sah.
8. Setiap penyampaian permohonan pencairan ADD dan penyampaian SPJ harus melampirkan surat pengantar dari camat.

IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan teknis atas pengelolaan kegiatan yang bersumber dari ADD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Camat dan Pemerintah Desa.
2. Pengawasan fisik dan keuangan atas penggunaan anggaran yang bersumber dari ADD dilakukan oleh Inspektorat.
3. Ditingkat kecamatan dibentuk Tim Pendamping Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat melalui Surat Keputusan Camat, Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud terdiri dari :
 - a. Camat
 - b. Sekretaris Kecamatan
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan (PMK) dan
 - d. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Tugas dan tanggung jawab Tim Pendamping Kecamatan adalah :
 - a. Melakukan pembinaan dan memfasilitasi Pemerintahan Desa dalam penyusunan R.APBDesa.
 - b. Mengevaluasi R.APBDesa sebelum ditetapkan menjadi APBDesa.
 - c. Memfasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan, pemantauan dan penelitian kelayakan kegiatan desa yang dibiayai oleh ADD.
 - d. Mensosialisasikan secara luas tentang pengelolaan keuangan desa.
 - e. Memverifikasi laporan, usulan dan persyaratan lain.
 - f. Melakukan monitoring dan pengendalian kegiatan ADD.
 - g. Menghimpun dan menyampaikan dokumen APBDesa, Daftar Rincian Kegiatan (DRK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun oleh Pemerintah Desa kepada Bupati Asahan melalui Bapemmas dan Pemdes Kabupaten Asahan.

- h. Membantu menyusun dan merekapitulasi laporan kemajuan kegiatan fisik dan pelaporan keuangan ADD serta menyampaikan kepada Bupati c.q Ka. Bapemmas dan Pemdes Kabupaten Asahan.
 - i. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan ditingkat desa dan melaporkan kepada Bupati Asahan dan tembusannya disampaikan kepada Ka. Bapemmas dan Pemdes Kab. Asahan.
 - j. Melakukan pembinaan dan memfasilitasi kegiatan kerjasama antar desa.
5. Ditingkat kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati Asahan dalam suatu Keputusan Bupati, Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan
 - e. Inspektorat.
6. Tugas dan tanggung jawab Tim Fasilitasi Kabupaten adalah :
- a. Melakukan perhitungan besaran ADD yang dapat diusulkan untuk dimasukkan pada RAPBD Kabupaten.
 - b. Melakukan perhitungan besaran ADD yang akan diterima oleh desa.
 - c. Menyusun Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan ADD.
 - d. Melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan pengelolaan ADD.

V. PERHITUNGAN BESARAN ADD_x (ADD tiap-tiap Desa)

a. Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap Desa sebagai berikut :

1) Rumus penetapan ADD :

$$\sum \text{ADD}_x + \sum (\text{ADDM} + \text{ADDP})$$

ADD_x = Alokasi Dana Desa x

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal (Perolehan Desa sama) sebesar 60%

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan koefisiensi variabel-variabel) sebesar 40%.

2) Formula penerimaan ADD kepada Desa :

$$\text{ADD} = \text{ADDM} + \text{BD}_x (\text{ADDP})$$

BdX ADALAH NILAI Bobot Desa (BD) pada Desa x

3) Rumus penetapan nilai Bonot Desa (BD_x) Desa x

$$\text{BD}_x = a_1 \text{KV}_1 + a_2 \text{KV}_2 + \dots + a_4$$

A₁, a₂a₄ : adalah angka bobot masing-masing variabel

KV₁, KV₂KV₄ : adalah koefisien masing-masing variabel

b. Rumus Koefisien Variabel Desa x

1) KV Jumlah Penduduk

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Desa se Kabupaten}}$$

2) KV Kemiskinan

$$\frac{\text{Jumlah Keluarga Miskin Desa}}{\text{Jumlah Keluarga Miskin Desa se Kabupaten}}$$

3) KV Luas Wilayah

$$\frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa se Kabupaten}}$$

4) IKG Desa

c. Penetapan Variabel dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
a. Jumlah Penduduk	V1	a1	0,25
b. Penduduk Miskin	V2	a2	0,35
c. Luas Wilayah	V3	a3	0,10
d. IKG	V4	a4	0,30
Jumlah			1

d. Data Variabel

- 1) Data Jumlah Penduduk adalah jumlah Penduduk Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan;
- 2) Data Kemiskinan adalah jumlah Penduduk Miskin di Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan (variabel ini mewakili kemampuan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dibidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan);
- 3) Data luas wilayah adalah luas wilayah Desa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan.
- 4) Data indeks kesulitan Geografis (IKG) diperoleh dari Badan Pengelola Statistik (BPS) Pusat.

VI. PROPOSI (BESARAN) DAN JENIS PENGGUNAAN ADD

ADD yang diterima oleh Desa, dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Biaya Tunjangan Beban Kerja Aparat Pemerintahan Desa dan Bendahara Desa besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Kepala Desa : Rp. 400.000,-/Bulan
 - b) Sekretaris Desa : Rp. 280.000,-/Bulan
 - c) Kaur/Kadus/Bendahara: Rp. 200.000,-/Bulan
 - d) Pengurus/Anggota BPD : Rp. 100.000,-/Bulan

Tunjangan Kesejahteraan diberikan kepada Aparatur Pemerintahan Desa yang secara defenitif menduduki jabatannya berdasarkan Surat Keputusan yang berlaku, dalam hal terdapat Jabatan kosong, maka dana yang tersedia dialihkan untuk Operasional Pemerintah Desa. Apabila jabatan yang kosong tersebut kemudian diisi, maka tunjangan Beban Kerja Aparat Pemerintahan Desa diberikan sejak tanggal pengangkatannya.

- 2) Biaya Operasional Pemerintah Desa antara lain terdiri dari :
 - a) Biaya Perjalanan Dinas;
 - b) Biaya Rapat;
 - c) Biaya Pembelian ATK;
 - d) Biaya Langganan jaringan Internet;
 - e) Biaya listrik, air dan telepon Kantor Desa;
 - f) Biaya Penyusunan Laporan Kepala Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa);
 - g) Biaya Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (ADD);
 - h) Biaya Pengadaan buku-buku administrasi Desa;
 - i) Biaya operasional pendataan Profil Desa;
 - j) Biaya pengadaan inventaris Kantor Desa (computer, mesin ketik, muebiler, papan nama kantor desa, papan nama BPD, papan nama LPM, papan nama perangkat desa, papan nama balai dusun, papan nama RT/RW).
- 3) Biaya Operasional BPD
Digunakan untuk biaya kegiatan/operasional dan tunjangan pimpinan/anggota BPD per Tahun Anggaran, yang besarnya ditetapkan Rp. 3.000.000,-
- 4) Biaya Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil. Biaya Operasional kegiatan Fisik ditentukan maksimal sebesar 3% dari keseluruhan Anggaran kegiatan fisik (honor tim pelaksana kegiatan, alat tulis kantor (ATK), biaya rapat dan lain-lain);
 - b) Penyertaan Modal Usaha Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
 - c) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan dipergunakan untuk Rumah Pangan Lestari, Kebun Bibit Desa;
 - d) Perbaikan lingkungan dan pemukiman dipergunakan untuk Biopori, Bank sampah;
 - e) Teknologi Tepat guna dipergunakan untuk pengolahan sampah organik, kemasan dan pengolahan produk unggulan desa;
 - f) Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan dipergunakan untuk penunjang kegiatan Posyandu, Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak, Pokja peduli HIV/AIDS;

- g) Pengembangan Sosial Budaya.
1. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat:
 - a. Pemberian bantuan untuk kegiatan dan seni budaya daerah sebesar Rp. 2.500.000,-
 - b. Pemberian bantuan untuk kegiatan seni budaya yang bernuansa keagamaan sebesar Rp. 2.500.000,-
 2. Kegiatan bantuan sosial keagamaan :
 - a. Bantuan untuk perbaikan rumah ibadah sebesar Rp. 5.000.000,-
 - b. Perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar Rp. 5.000.000,-
 - c. Pemberian santunan kepada penduduk miskin / lanjut usia (bantuan beras) sebesar Rp. 4.500.000,-
 - d. Pemberian bantuan untuk pendidikan dasar, umum dan keagamaan sebesar Rp. 1.200.000,-
 - e. Pemberian bantuan kepada lembaga kemasyarakatan desa sebesar Rp. 1.500.000,-
 3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat :
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur lembaga pemerintah desa sebesar Rp. 2.500.000,-
- h) Dan sebagainya yang dianggap penting dan merupakan kebutuhan nyata.
- 5) Untuk biaya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dengan rincian sebagai berikut :
- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur lembaga kemasyarakatan desa (LPM) sebesar Rp. 2.500.000,-
 - b. Pengadaan buku PKK Dusun dan kelompok Dasa Wisma sebesar Rp. 2.500.000,-
 - c. Kegiatan RT/RW, Karang Taruna, Remaja Masjid, Hansip.

VII. PENUTUP

Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan Desa di Kabupaten Asahan akan dapat menentukan sendiri kebutuhan pembangunan dasarnya sesuai potensi yang dimiliki, terutama dibidang pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja di pedesaan, peningkatan kesehatan dan pendidikan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana umum.

BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR : 8 TAHUN 2015

TANGGAL : 5 MARET 2015

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA**

NO	KEAMATAN /DESA	BESARAN ADD (Rp)
1	2	3
I	KECAMATAN BP. MANDOGGE	1,131,860,504
1	BANDAR PASIR MANDOGGE	130,283,717
2	HUTA BAGASAN	165,538,956
3	SEI NADORAS	111,486,019
4	SILAU JAWA	105,378,882
5	SUKA MAKMUR	105,442,682
6	SEI KOPAS	122,230,828
7	HUTA PADANG	150,521,624
8	TOMUAN HOLBUNG	133,707,665
9	GOTTING SIDODADI	107,270,131
II	KECAMATAN BUNTU PANE	914,916,027
1	AMBALUTU	99,806,352
2	BUNTU PANE	108,608,194
3	LESTARI	98,907,404
4	PRAPAT JANJI	102,448,527
5	SEI SILAU TIMUR	110,237,480
6	SIONGGANG	101,349,274
7	MEKAR SARI	99,328,864
8	PERKEBUNAN SEI SILAU	94,873,117
9	KARYA AMBALUTU	99,356,816
III	KECAMATAN SETIA JANJI	544,935,976
1	URUNG PANE	114,782,264
2	SEI SILAU TUA	100,312,630
3	SEI SILAU BARAT	115,388,507
4	SILAU MARAJA	106,515,492
5	BANGUN SARI	107,937,083
IV	KECAMATAN TINGGI RAJA	764,549,828
1	TINGGI RAJA	118,420,186
2	SUMBER HARAPAN	105,075,850
3	TERUSAN TENGAH	117,889,876
4	PIASA ULU	104,668,470
5	SIDO MULYO	108,058,503

NO	KEAMATAN /DESA	BESARAN ADD (Rp)
1	2	3
6	TELADAN	112,492,308
7	PADANG SARI	97,944,635
V	KECAMATAN PULO BANDRING	1,047,153,097
1	SUKA DAMAI	110,565,363
2	PERHUTANAN SILAU	99,730,124
3	TANAH RAKYAT	116,427,519
4	TAMAN SARI	100,071,131
5	GEDANGAN	113,347,146
6	SUKA MAKMUR	96,129,060
7	PULO BANDRING	103,966,685
8	SIDOMULYO	98,946,692
9	SUKA DAMAI BARAT	100,295,001
10	BUNUT SEBERANG	107,674,377
VI	KECAMATAN MERANTI	795,398,605
1	MERANTI	126,041,046
2	PERKEBUNAN SEI BALAI	96,710,447
3	SEI BELURU	115,816,253
4	SERDANG	133,841,693
5	GAJAH	113,298,956
6	AIR PUTIH	98,888,617
7	SUKAJADI	110,801,594
VII	KECAMATAN RAWANG PANCA ARGA	754,499,176
1	RAWANG LAMA	107,847,981
2	RAWANG BARU	115,198,042
3	RAWANG PASAR IV	99,494,514
4	RAWANG PASAR V	109,628,820
5	PONDOK BUNGUR	114,527,873
6	PANCA ARGA	108,479,836
7	RAWANG PASAR VI	99,322,110
VIII	KECAMATAN SILAU LAUT	692,255,738
1	SILO BARU	135,150,830
2	SILO LAMA	134,566,915
3	SILO BONTO	153,366,484
4	LUBUK PALAS	147,837,078
5	BANGUN SARI	121,334,431

NO	KEAMATAN /DESA	BESARAN ADD (Rp)
1	2	3
IX	KECAMATAN AIR JOMAN	879,683,077
1	AIR JOMAN	176,274,207
2	AIR JOMAN BARU	157,640,389
3	BANJAR	127,902,572
4	PASAR LEMBU	119,320,009
5	PUNGGULAN	163,002,991
6	SUBUR	135,542,909
X	KECAMATAN TANJUNG BALAI	1,377,336,984
1	ASAHAN MATI	130,613,863
2	BAGAN ASAHAN	238,973,361
3	BAGAN ASAHAN BARU	187,360,080
4	BAGAN ASAHAN PEKAN	184,203,060
5	KAPIAS BATU VIII	135,159,151
6	PEMATANG SEI BARU	163,900,969
7	SEI APUNG	150,295,093
8	SEI APUNG JAYA	186,831,406
XI	KECAMATAN SEI KEPAYANG BARAT	745,421,873
1	SEI NANGKA	151,154,250
2	SEI JAWI-JAWI	139,160,329
3	SEI SERINDAN	130,638,602
4	SEI TUALANG PANDAU	113,610,316
5	SEI LENDIR	105,256,103
6	SEI KEPAYANG KIRI	105,602,273
XII	KECAMATAN SEI KEPAYANG TIMUR	677,213,291
1	SEI LUNANG	125,722,798
2	SEI PASIR	137,007,602
3	SEI TEMPURUNG	122,173,212
4	SARANG HELANG	116,482,367
5	SEI SEMBILANG	175,827,312
XIII	KECAMATAN SEI KEPAYANG	907,217,435
1	SEI KEPAYANG TENGAH	140,200,311
2	SEI KEPAYANG KANAN	148,215,145
3	SEI PAHAM	188,962,907
4	PERTAHANAN	143,172,884
5	PERBANGUNAN	159,080,069
6	BANGUN BARU	127,586,121

NO	KEAMATAN /DESA	BESARAN ADD (Rp)
1	2	3
XIV	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	1,086,379,148
1	PERKEBUNAN SUKA RAJA	101,017,278
2	PERKEBUNAN HESSA	112,606,028
3	SEI DUA HULU	190,524,679
4	SEI LAMA	156,153,892
5	SILOMLOM	112,512,867
6	SIMPANG EMPAT	179,284,551
7	SIPAKU AREA	131,355,846
8	ANJUNG GANJANG	102,924,006
XV	KECAMATAN SEI DADAP	1,107,817,845
1	TANJUNG ALAM	112,635,113
2	PERKEBUNAN SEI DADAP I/II	88,325,154
3	PERKEBUNAN SEI DADAP III/IV	104,686,171
4	SEI KAMAH I	110,874,628
5	SEI KAMAH II	110,893,246
6	BAHUNG SIBATU-BATU	111,729,181
7	SEI ALIM HASAK	130,209,858
8	TANJUNG ASRI	100,156,439
9	SEI KAMAH BARU	125,481,936
10	PASIRAN	112,826,119
XVI	KECAMATAN TELUK DALAM	641,230,115
1	AIR TELUK KIRI	98,220,376
2	TELUK DALAM	116,478,491
3	PERKEBUNAN TELUK DALAM	101,042,229
4	PULAU MARIA	117,955,468
5	PULAU TANJUNG	105,945,917
6	MEKAR TANJUNG	101,587,635
XVII	KECAMATAN AIR BATU	1,316,585,373
1	SEI ALIM ULU	118,193,096
2	PINANGGIRIPAN	98,660,184
3	PERKEBUNAN PULAHAN	99,039,837
4	HESSA PERLOMPONGAN	105,479,345
5	PERKEBUNAN AIR BATU I/II	97,402,362
6	PERKEBUNAN AIR BATU III/IV	102,387,808
7	DANAU SIJABUT	123,127,635
8	AIR TELUK HESSA	106,490,994
9	AIR GINTING	141,061,177
10	HESSA AIR GENTING	121,500,496

NO	KEAMATAN /DESA	BESARAN ADD (Rp)
1	2	3
11	SIJABUT TERATAI	101,418,684
12	PULAU PULE	101,823,756
XVIII	KECAMATAN PULAU RAKYAT	1,357,650,051
1	SEI PIRING	87,751,461
2	PULAU RAKYAT TUA	128,151,634
3	PULAU RAKYAT PEKAN	97,718,547
4	ORIKA	86,900,935
5	MANIS	115,324,506
6	TUNGGUL 45	97,113,907
7	BANGUN	106,659,145
8	PERSATUAN	115,380,549
9	PADANG MAHONDANG	199,904,866
10	OFA PADANG MAHONDANG	102,685,070
11	BARU	99,052,847
12	MEKAR SARI	121,006,583
XIX	KECAMATAN RAHUNING	761,218,762
1	RAHUNING	95,118,452
2	PERKEBUNAN GUNUNG MELAYU	108,182,593
3	GUNUNG MELAYU	101,498,743
4	BATUANAM	142,156,505
5	PERKEBUNAN AEK NAGAGA	100,268,512
6	RAHUNING I	112,000,068
7	RAHUNING II	101,993,889
XX	KECAMATAN BANDAR PULAU	1,154,856,232
1	BANDAR PULAU PEKAN	113,315,374
2	BUNTU MARAJA	110,908,786
3	GONTING MALAHA	121,675,618
4	PADANG PULAU	129,946,409
5	PERKEBUNAN AEK TARUM	118,079,847
6	PERKEBUNAN PADANG PULAU	88,844,606
7	HUTA RAO	127,178,239
8	AEK NAGALI	116,259,854
9	GAJAH SAKTI	117,997,941
10	GUNUNG BERKAT	110,649,559
XXI	KECAMATAN AEK SONGSONGAN	957,144,861
1	AEK SONGSONGAN	106,145,320
2	PERKEBUNAN BANDAR SELAMAT	102,213,943

NO	KECAMATAN /DESA	BESARAN ADD (Rp)
1	2	3
3	PERKEBUNAN BANDAR PULAU	102,187,248
4	AEK BAMBAN	102,463,144
5	MARJANJI ACEH	107,539,011
6	LOBU RAPP	116,084,604
7	TANGGA	114,148,492
8	SITUNJAK	98,859,517
9	MEKAR MARJANJI	107,503,582
XXII	KECAMATAN AEK KUASAN	663,963,300
1	AEK LOBA AFDELING I	103,783,026
2	ALANG BONBON	119,955,012
3	SENGON SARI	113,960,902
4	LOBU JIUR	92,574,690
5	RAWA SARI	124,355,665
6	AEK LOBA	109,334,005
XXIII	KECAMATAN AEK LEDONG	720,712,701
1	AEK BANGE	98,582,539
2	AEK KORSIK	111,601,281
3	AEK LEDONG	92,582,694
4	LEDONG BARAT	105,212,658
5	AEK NABUNTU	97,897,415
6	LEDONG TIMUR	114,474,991
7	PADANG SIPIROK	100,361,121
	JUMLAH TOTAL	21,000,000,000

BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG